

**RESUME HASIL VERIFIKASI (*REMOTE AUDIT*)  
PENILIKAN IV PT TOSO INDUSTRY INDONESIA**

**(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/[brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020
  - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1 dan 4.3)
  - Surat Edaran Dirjen PHPL No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020
- g. Tim Audit :
  - Mutia Adianti (Lead Auditor)
  - Hariadi Dwi Nugroho (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
  - Soewarni
  - Zulfikar Adil

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Toso Industry Indonesia
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha : IUI No. 187/T/INDUSTRI/1998 tanggal 5 Mei 1998
- c. Alamat Kantor dan Pabrik : Kawasan Industri EJIP Blok 7 G No. 2-3, Ds. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
- d. Pengurus :
  - Presiden Komisaris : Andaru Djaja
  - Presiden Direktur : Takahiro Ueno

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat  | Ringkasan Catatan   |
|---|---|---|
| Pertemuan pembukaan                       | 21 Juni 2021 di lokasi masing-masing secara <i>virtual</i>  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penjelasan ketentuan SVLK terkait penilikan secara <i>remote audit</i>.</li><li>▪ Metode VLK dan permintaan akses terhadap dokumen dan data.</li><li>▪ Penunjukan wakil manajemen, pakta integritas, dan permintaan pendamping.</li><li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan.</li></ul>   |
| Verifikasi dokumen dan observasi lapangan | 21 s.d. 23 Juni 2021 di lokasi masing-masing secara virtual | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengecekan laporan audit sebelumnya.</li><li>▪ Memperoleh dokumen legalitas badan usaha dan dokumen perizinan.</li><li>▪ Selama periode Juli 2020 s.d. Mei 2021 perusahaan tidak membeli/menerima bahan baku kayu. Periode verifikasi diperluas hingga saat perusahaan masih mengolah produk dari kayu (periode penilikan II).</li><li>▪ Penerimaan bahan baku kayu terakhir dilakukan pada bulan April 2018 berupa S4S jenis <i>beech</i> dan <i>white ash</i> dari importir/pemasok lokal yang telah memiliki S-LK.</li><li>▪ Melakukan analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.</li><li>▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output di industri.</li><li>▪ Verifikasi terhadap penjualan (lokal dan ekspor).</li><li>▪ Verifikasi pemenuhan ketentuan K3, ketenagakerjaan dan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.</li><li>▪ Penggunaan <i>Information and Communication Technology</i> (ICT) berjalan dengan baik.</li></ul> |
| Pertemuan penutupan                       | 23 Juni 2021 di lokasi masing-masing secara virtual         | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penyampaian hasil VLK oleh tim audit.</li><li>▪ Tidak terdapat ketidaksesuaian. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.</li><li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan.</li></ul>  |
| Pengambilan Keputusan                     | 14 Juli 2021 di kantor PT BRIK Quality Services             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Presentasi Laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada Pengambil Keputusan.</li><li>▪ Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.</li><li>▪ S-LK No. BRIK-VLK-0361 tetap dapat digunakan sampai dengan berakhirnya</li></ul>  |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan  |
|---------|------------------|--------------------|
|         |                  | masa berlaku S-LK. |

**(4) Resume Hasil Penilaian:**

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br><i>Non Applicable</i> | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---|--|
| <b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>   |   |  |
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk:<br>(a) Industri memiliki izin yang sah, dan<br>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. |   |  |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.  |   |  |
| Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.  | Memenuhi  | a. Akta No. 1 tanggal 1 November 1988, Notaris Milly Karmila Sareal, S.H. yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. C2-2636.HT.01.01.TH.89 tanggal 31 Maret 1989.<br>b. Akta No. 22 tanggal 24 Juni 2020, Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn. yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-0045291.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 3 Juli 2020. |
| Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.                         | Memenuhi  | a. Perusahaan memiliki status permodalan PMA yang izin usaha perdagangannya tercantum pada IUI No. 187/T/INDUSTRI/1998 tanggal 5 Mei 1998.<br>b. SIUP untuk NIB 91203082021835 tanggal terbit izin proyek pertama 24 September 2019 (perubahan ke-5 tanggal 26 Mei 2021), diterbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS).<br>c. Izin usaha perdagangan masih berlaku dan sesuai ruang lingkup usahanya.                          |
| Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.   | Memenuhi  | a. Nomor Induk Berusaha (NIB) 91203082021835 tanggal 13 Februari 2019, diterbitkan oleh Lembaga OSS.<br>b. NIB merupakan pengesahan TDP, masih berlaku dan sesuai dengan ruang   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br><i>Non Applicable</i> | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---|---|
|   |   | lingkup usahanya.   |
| Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).   | Memenuhi  | a. NPWP 01.061.775.1-052.000 tanggal 9 Juni 2010.<br>b. NPWP sesuai dengan NIB.   |
| Verifier 1.1.1. (e) Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara. | Memenuhi  | a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kab. Bekasi tanggal 10 Juli 2013.<br>b. Izin Lingkungan untuk NIB 9120308201835, diterbitkan oleh Lembaga OSS (memenuhi komitmen dan berlaku efektif).<br>c. Laporan UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan bukti tanda terima elektronik. |
| Verifier 1.1.1. (f) IUI dan klasifikasi usaha industri.   | Memenuhi  | a. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 187/T/INDUSTRI/1998 tanggal 5 Mei 1998 tentang Pemberian Izin Perluasan.<br>b. Usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.   |
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.  |   |   |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.  |   |   |
| Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.   | <i>Non Applicable</i>                                 | a. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.<br>b. Sejak audit awal perusahaan tidak pernah mengimpor bahan baku kayu secara langsung, namun membeli kayu impor dari pemasok lokal.  |
| Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.   |   |   |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.  |   |   |
| Verifier 1.3.1. (-) Dokumen pembentukan kelompok atau Akta notaris pembentukan kelompok.  | <i>Non Applicable</i>                                 | Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.  |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br><i>Non Applicable</i> | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---|---|
|  |   |   |
| <b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>  |   |   |
| Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.  |   |   |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.   |   |   |
| Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.  | Memenuhi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Selama periode bulan Juli 2020 s.d. Mei 2021 perusahaan tidak membeli/menerima bahan baku kayu. Pembelian kayu terakhir kali dilakukan pada bulan April 2018 berupa kayu olahan (S4S) impor jenis <i>beech</i> dan <i>white ash</i> dari importir/pemasok lokal yang telah memiliki S-LK.</li> <li>b. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.</li> </ul>   |
| Verifier 2.1.1. (b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.   | Memenuhi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan bahan baku berupa S4S terakhir dilakukan pada bulan April 2018 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan.</li> <li>b. Data penerimaan bahan baku selama periode audit sesuai dengan data pada LMHH, yakni NIHIL.</li> <li>c. Volume pada dokumen angkutan hasil hutan yang sah telah sesuai dengan LMHH pada periode yang sama.</li> <li>d. Tidak membeli/menggunakan kayu hasil lelang.</li> </ul> |
| Verifier 2.1.1. (c) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | <i>Non Applicable</i>                                 | Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br><i>Non Applicable</i> | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---|---|
| Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.   | <i>Non Applicable</i>                                 | Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.   |
| Verifier 2.1.1. (e) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.   | Memenuhi  | Pemasok memiliki S-LK.  |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.                                     |   |   |
| Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.  | <i>Non Applicable</i>                                 | Perusahaan tidak pernah melakukan impor kayu sendiri.   |
| Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.  | <i>Non Applicable</i>                                 | Perusahaan tidak pernah melakukan impor kayu sendiri.   |
| Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor   | <i>Non Applicable</i>                                 | Perusahaan tidak pernah melakukan impor kayu sendiri.   |
| Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.   | <i>Non Applicable</i>                                 | Perusahaan tidak pernah melakukan impor kayu sendiri.   |
| Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.  | <i>Non Applicable</i>                                 | Perusahaan tidak pernah melakukan impor kayu sendiri.   |
| Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.  | <i>Non Applicable</i>                                 | Perusahaan tidak pernah melakukan impor kayu sendiri.   |
| Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) impotir. | <i>Non Applicable</i>                                 | Perusahaan tidak pernah melakukan impor kayu sendiri.   |
| Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.  | <i>Non Applicable</i>                                 | Perusahaan tidak pernah melakukan impor kayu sendiri.   |
| Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.  | <i>Non Applicable</i>                                 | Perusahaan tidak pernah melakukan impor kayu sendiri.   |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.   |   |   |
| Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.   | Memenuhi  | Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. |
| Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.  | Memenuhi  | a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.                                      |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br><i>Non Applicable</i> | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---|---|
|  |   | b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.   |
| Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.  | Memenuhi  | a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri.<br>b. Realisasi produksi berada di bawah kapasitas izin <i>auditee</i> .                               |
| Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.   | <i>Non Applicable</i>                                 | Tidak menggunakan kayu lelang.  |
| Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.   | Memenuhi  | Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan tujuan domestik dan ekspor. |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).                               |   |   |
| Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.   | <i>Non Applicable</i>                                 | Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.  |
| Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).  | <i>Non Applicable</i>                                 | Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.  |
| Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.  | <i>Non Applicable</i>                                 | Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.  |
| Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.   | <i>Non Applicable</i>                                 | Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.  |
| Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.                 | <i>Non Applicable</i>                                 | Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.  |
| <b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>  |   |   |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.   |   |   |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. |   |   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br><i>Non Applicable</i> | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---|---|
| Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                  | Memenuhi  | Seluruh perdagangan produk dengan tujuan domestik berupa <i>tassel hook</i> (komponen gorden) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Perusahaan/Surat Jalan).  |
| Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.  |   |   |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB. |   |   |
| Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.                                 | Memenuhi  | Produk yang diekspor berupa <i>tassel hook, curtain rail and accessories</i> yang seluruhnya merupakan hasil produksi sendiri.  |
| Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.   | Memenuhi  | Seluruh informasi pada PEB, P/L, <i>invoice, bill of lading</i> , dan Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen.  |
| Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.  | <i>Non Applicable</i>                                 | Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.   |
| Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.  | <i>Non Applicable</i>                                 | Tidak mengekspor produk yang dikenakan bea keluar.  |
| Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.  | <i>Non Applicable</i>                                 | Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.   |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.   |   |   |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.  |   |   |
| Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.                         | Memenuhi  | Tanda V-Legal dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku dari hasil lelang.   |
| <b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>    |   |   |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).                     |   |   |
| Indikator 4.1.1. implementasi K3.   |   |   |
| Verifier 4.1.1. (a) Implementasi K3.  | Memenuhi  | <p>a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi.</p> <p>b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br><i>Non Applicable</i> | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---|---|
|   |   | pandemi Covid-19.   |
| Verifier 4.1.1. (b) Catatan kecelakaan kerja.   | Memenuhi  | a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.<br>b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan diklaim BPJS.   |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.   |   |   |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.   |   |   |
| Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi  | a. Perusahaan memiliki serikat pekerja yang bernama PUK SPL FSPMI PT Toso Industry Indonesia yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi.<br>b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. |
| Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI.  |   |   |
| Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.                          | Memenuhi  | Memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PKB telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi sesuai Keputusan No. 568/Kep.134/PKB/Disnaker/XI/2019 tanggal 28 November 2019.   |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).  |   |   |
| Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.   | Memenuhi  | Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.   |

Bogor, 21 Juli 2021



**Mutia Adianti**

Lead Auditor